



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman Nomor 1, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar, Bali 80113. www.pn.denpasar.go.id, pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

**Nomor 162/Akta.Pdt.Banding/2026/PN Dps jo. 1680/Pdt.G/2025/PN Dps
TENTANG
PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS BANDING (INZAGE)**

Saya I Wayan Gara selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memberitahukan kepada :

PT. Artha Mega Utama, yang dahulu beralamat di Jl. Raya Bumi Dalung Permai, Ruko Blok D-16, Kabupaten Badung, Bali, sekarang tidak diketahui alamat atau keberadaannya, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan ia dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman ini dimuat, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 1680/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 31 Agustus 2026, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam perkara antara :

**I Wayan Darma Wiguna, dk sebagai Para Penggugat/Para Pembanding
Lawan**

**Ni Luh Puspawati, dk sebagai Tergugat I,II/Terbanding I,II
Dan**

I Komang Pasek Rama Wijaya, dk sebagai Turut Tergugat I,II/Turut Terbanding I,II

Demikian pengumuman ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.



Denpasar, 21 September 2026
Jurusita

I Wayan Gara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman Nomor 1, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar, Bali 80113, www.pn-denpasar.go.id, pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

**Nomor 162/Akta.Pdt.Banding/2026/PN Dps jo. 1680/Pdt.G/2025/PN Dps
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENYATAAN BANDING ELEKTRONIK**

Saya I Wayan Gara selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memberitahukan kepada :

PT. Artha Mega Utama, yang dahulu beralamat di Jl. Raya Bumi Dalung Permai, Ruko Blok D-16, Kabupaten Badung, Bali, sekarang tidak diketahui alamat atau keberadaannya, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 14 September 2026, telah secara elektronik menghadap Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, seseorang yang bernama :

I Wayan Darma Wiguna, dk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Widiasta, S.H.**, advokat dari kantor Hukum "I Made Widiasta, S.H & Associates" (MWA Law Office) beralamat di Jl. Raya Pandawa, Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 September 2026 Reg No 4586/Daf/2026 sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1680/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 31 Agustus 2026 (Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026), dalam perkara antara :

**I Wayan Darma Wiguna, dk sebagai Para Penggugat/Para Pembanding
Lawan**

**Ni Luh Puspawati, dk sebagai Tergugat I,II/Terbanding I,II
Dan**

I Komang Pasek Rama Wijaya, dk sebagai Turut Tergugat I,II/Turut Terbanding I,II

Demikian pengumuman ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.



Denpasar, 21 September 2026
Jurusita

I Wayan Gara